



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat.....

l

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2007 Nomor 126);

Dengan

£

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB.....

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

BAB IV
BENTUK

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA
PDAM TIRTA FULAWAN

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan dari Tahun 2008 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 10.350.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. Tahun 2011 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - f. Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - g. Tahun 2014 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - i. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - l j. Tahun 2017 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

(2) Penyertaan.....

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Fulawan tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga jumlah modal disetor PDAM Tirta Fulawan dari tahun 2008 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 10.950.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana air minum dan kelancaran operasional PDAM Tirta Fulawan.

BAB VI
PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke rekening PDAM Tirta Fulawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan:
 - a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semester; dan
 - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB VIII
DIVESTASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi.

(2) Divestasi.....

- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah; dan/atau
- b. penjualan surat berharga.

Pasal 10

- (1) Penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa kepemilikan atas :
 - a. penyertaan modal berupa modal dan/atau saham; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
- (2) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (3) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.
- (4) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atau piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila :
 - a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
 - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
 - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

(3) Penjualan....

£

- (3) Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :
 - a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
 - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
 - c. terdapat kemungkinan gagal bayar.
- (4) Penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan melalui :
 - a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan serta supervisi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi pengembangan usaha daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dilaksanakan oleh badan/dewan pengawas atau Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh aparat fungsional di bidang pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 21 Desember 2017 M
02 R. Akhir 1439 H

BUPATI SIMEULUE, 


ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 21 Desember 2017 M
02 R. Akhir 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE


NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 38

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(4/18/2018).